

**PENGGELAPAN BARANG SITAAN
NARKOTIKA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA¹**

Oleh : Jastinra Mamalu²

A B S T R A K

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap Penggelapan Barang-Barang Sitaan Narkotika di Indonesia serta upaya penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan Barang-Barang Sitaan Narkotika tersebut. Pertama, di Indonesia tindak pidana penggelapan di atur dalam pasal Penggelapan diatur dalam pasal 372-377 KUHP, dan Narkotika di atur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009. Kemudian mengenai Penyitaan adalah salah satu upaya paksayang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu dalam Pasal 1 angka 16 KUHP, Pasal 38 s/d 46 KUHP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHP dalam konteks Praperadilan, Pasal 128 s/d 130 KUHP, Pasal 194 KUHP, dan Pasal 215 KUHP. Kedua, upaya hukum untuk menindak bagi para oknum yang melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang sitaan narkotika yang dalam hal ini sudah di atur dalam Undang-Undang baik dari intern instansi mereka maupun tentang hukum pidana umum yang berlaku di negara kita Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan, bahwa Aturan Hukum mengenai penggelapan terhadap barang-barang sitaan Narkotika telah memberikan jaminan kepastian Hukum bagi para pelanggarnya. Kemudian Pelaksanaan penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan terhadap Barang sitaan Narkotika ini khusus untuk instansi yang terkait dengan masalah tersebut mempunyai kewenangan sendiri untuk

menindak dan memberikan hukuman kepada para oknum-oknum yang nakal yang terdapat pada instansi tersebut.

Kata kunci: Barang sitaan, Narkotika

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penjelasan mengenai masalah penggelapan memang marak terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Apalagi menyangkut penggelapan barang sitaan yang notabene akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang akan digelar nanti. Berbicara mengenai penggelapan barang sitaan sangatlah menarik untuk dikaji secara mendalam terutama menyangkut barang sitaan narkotika dan psikotropika yang dewasa ini sudah bukan hal yang baru lagi di dunia hukum di negara- negara di dunia manapun dan yang terkhususnya negara Indonesia.

Seperti yang dikutip dari peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Sitaan yang merupakan barang Bukti di persidangan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam pasal 1 angka 5 Perkap 10/2010 yakni Barang Sitaan merupakan : "Barang Bukti benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan."³ Dalam hal ini jika di kaitkan dengan Narkotika, bahwa hasil dari kejahatan tindak pidana narkotika tersebut tidak sengaja ataupun disengaja menghilangkan atau memusnahkan barang sitaan untuk dijadikan sebuah bukti di persidangan dan yang merupakan suatu kelalaian dari salah seorang ataupun kelompok oknum yang tidak bertanggung jawab dan dikategorikan

¹ Artike Skripsi

² NIM 100711003

³ www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e53b67341c54/apakah-perbedaan-antara-barang-bukti-dengan-benda-sitaan.

sebagai penggelapan yang bertujuan untuk diperniagakan atau untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu apa yang di harapkan (*Das sollen*) dari adanya upaya penegakan hukum untuk memberantas narkoba dengan cara penyitaan untuk kelengkapan sebagai alat bukti yang nantinya akan disertakan didalam persidangan yang sebagaimana telah dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang terkandung dalam pasal 43-46 bahwa penyitaan dan jenis-jenis barang sitaan yang nantinya akan dikaitkan dengan barang-barang sitaan narkoba yang tercantum pada UU No. 35 Tahun 2009 tersebut.

Meskipun sudah dijelaskan oleh KUHAP yang khususnya tercantum pada pasal 43-46 mengenai penyitaan barang bukti yang notabene kita kaitkan dengan barang-barang sitaan Narkoba akan tetapi kenyataannya atau apa yang nyata (*Das Sein*) terjadi sungguh bertolak belakang dengan apa yang diharapkan apabila banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan sangat-sangat memalukan diri sendiri dan bahkan terhadap instansinya yang dalam hal ini melakukan penggelapan terhadap barang-barang sitaan tersebut yang ironisnya justru mereka yang bertanggung jawab terhadap barang-barang sitaan tersebut atau dalam kata lain mereka sebagai sarana untuk menjaga status *quo* dari pada barang-barang tersebut agar nantinya sampai ke meja persidangan dengan tidak kurang suatu apapun misalnya cacat terhadap barang sitaan tersebut. Keterlibatan para oknum-oknum tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi mereka baik faktor internal maupun external. Dan yang sangat mempengaruhi mereka adalah faktor lingkungan kerja mereka masing-masing.

Badan Narkotika Nasional (BNN)⁴ telah menegaskan bahwa jika terdapat oknum-oknum atau aparaturnya yang terlibat dalam masalah penggelapan barang-barang sitaan narkoba tersebut baik disengaja ataupun tidak disengaja maka akan ditindak tegas dan akan diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku dinegara ini.

Dengan demikian masalah mengenai kasus penggelapan barang sitaan Narkoba yang merupakan bukti yang notabene akan disertakan dalam persidangan ini harus ditangani dengan sungguh-sungguh dan memerlukan perhatian khusus. Hal ini disebabkan karena kasus penggelapan tersebut melibatkan oknum-oknum dari berbagai aparaturnya yang tidak bertanggung jawab dan yang paling parahnya lagi melibatkan berbagai oknum penegak hukum yang berada disinggasana peradilan yang notabene sebagai anggota penyelenggara persidangan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana aturan hukum terhadap Penggelapan Barang-Barang Sitaan Narkoba di Indonesia?
2. Bagaimana upaya penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan Barang-Barang Sitaan Narkoba tersebut?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, untuk menghimpun data yang diperlukan telah menggunakan metode penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu mempelajari buku-buku hukum, Himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, jurnal hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

⁴www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e53b67341c54/apakah-perbedaan-antara-barang-bukti-dengan-benda-sitaan.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Terhadap Penggelapan Barang Sitaan Narkotika Di Indonesia

Di Indonesia tindak pidana penggelapan di atur dalam pasal Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Pada pasal 372 KUHP berbunyi Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah⁵. Jika kita kaitkan dengan masalah penggelapan barang sitaan Narkotika yang akan kita bahas pada karya tulis ini merupakan masalah yang sangat kompleks dan tentunya menarik untuk dikaji. Ada berbagai macam aturan Hukum yang mengatur tentang penggelapan barang-barang sitaan Narkotika. Maka sebelum mengkaji tentang penggelapan barang tersebut kita juga harus mengetahui dasar hukum mengenai penyitaan terhadap barang bukti tersebut yang dalam hal ini mengenai Narkotika.

Perlu diketahui bahwa Penyitaan adalah salah satu upaya paksa (*dwangmiddelen*)

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu dalam Pasal 1 angka 16 KUHP, Pasal 38 s/d 46 KUHP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHP dalam konteks Praperadilan, Pasal 128 s/d 130 KUHP, Pasal 194 KUHP, dan Pasal 215 KUHP.

Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwangmiddelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Menurut Pasal 39 KUHP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kemudian mengenai masalah prosedur penyitaan dan pemusnahan barang bukti Narkotika sudah di atur dalam undang-undang. Kemudian, mengenai rampasan diatur dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ("UU Narkotika") serta penjelasannya⁶.

⁵ Pustaka Mahardika. KUHP & KUHP. Hal. 111

⁶ Mandar Maju. 2003. Bandung. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Hal.18.

Pasal 101 ayat (1) UU Narkotika berbunyi⁷:

“Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika.

Pasal 136 UU Narkotika berbunyi⁸:

“Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.”

Jadi, barang rampasan yang dimaksud dalam UU Narkotika tidak hanya berupa narkotika dan prekursor narkotika saja, tetapi juga berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk

benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.

Definisi pemusnahan diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN 7/2010 yaitu:

“Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahandisaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa pengawasan dalam pemusnahan barang sitaan narkotika disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur:

1. Kejaksaan Negeri setempat
2. Kementerian Kesehatan
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Namun, apabila unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahandisaksikan oleh pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Dapat disimpulkan bahwa pemusnahan menurut UU Narkotika hanya dilakukan terhadap barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika saja. Sedangkan, perlakuan terhadap barang rampasan yang berupa harta kekayaan hasil tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika,

⁷*Ibid.*

⁸Mandar Maju.2003.Bandung. Hukum pembuktian dalam perkara pidana. Hal.18.

Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

Setelah mengkaji mengenai masalah penyitaan dan prosedur pemusnahan barang bukti sitaan Narkotika, maka kita sudah bisa untuk mengkaji mengenai aturan hukum mengenai penggelapan barang-barang sitaan tersebut. Karena tidak lain dan tidak bukan maka aturan mengenai penggelapan barang sitaan narkotika itu telah di atur dalam UU No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHP mengenai penjelasan dari pada pasal-pasal pasal 372 sampai pada pasal 377 KUHP. Dan dalam KUHP telah dijelaskan pada pasal 47, 48 dan 49 disini pada bagian kelima tentang penyitaan dan pemeriksaan surat.

Kemudian penggelapan terhadap barang sitaan Narkotika ini perlu kita ketahui bahwa masalah ini ternyata melibatkan para aparatur negara kita yang sudah tentu tidak bertanggung jawab dan merupakan oknum yang sangat memalukan instansi dan terlebih bangsa dan negara sendiri tentunya. Seperti contoh dari instansi kepolisian dan pihak kejaksaan misalnya banyak para oknum yang karena berdasarkan kepentingan pribadi mereka rela memperdagangkan barang sitaan tersebut ataupun menghilangkan barang bukti sitaan Narkotika tersebut. Padahal kekuatan barang bukti tersebut di meja persidangan adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian yang di terangkan oleh⁹:

- a. Pasal 185 KUHP yang mengatur penilaian keterangan saksi.
- b. Pasal 186 KUHP yang mengatur penilaian keterangan Ahli.
- c. Pasal 187 KUHP mengatur penilaian surat.
- d. Pasal 188 KUHP mengatur penilaian petunjuk.

e. Pasal 189 KUHP mengatur penilaian keterangan.

Dari penjelasan tadi maka kita sudah bisa melihat bahwa peran dari pada alat bukti yang tidak lain berasal dari barang sitaan tersebut sangat berperan penting dan merupakan kunci dari pemutusan hukuman yang nantinya akan digelar di persidangan.

B. Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Penggelapan Barang Sitaan Narkotika

Sebagaimana yang telah kita bahas mengenai aturan hukum terhadap penggelapan barang sitaan Narkotika yang melibatkan beberapa oknum pejabat negara dan aparatur negara kita. Maka disini penulis akan membahas mengenai upaya hukum untuk menindak bagi para oknum tersebut yang dalam hal ini sudah di atur dalam Undang-Undang baik dari interen instansi mereka maupun tentang hukum pidana umum yang berlaku di negara kita Indonesia.

Pertama-tama kita uraikan satu persatu mengenai hukum yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkhususnya di Direktorat RESKRIM yakni reserse dan kriminal kita pernah mendengar istilah P-17, P-18, P-19 dan yang berakhir P-20 dan setelah itu akan diberikan pengesahan dari pihak kejaksaan menjadi P-21 yang kemudian akan diajukan untuk melaksanakan persidangan. Bahasa-bahasa seperti itu dipergunakan dalam penyelesaian berkas perkara di lingkungan Kepolisian khususnya direktorat RESKRIM. Akan tetapi karena terpengaruh oleh segelimpangan uang dan jabatan yang akan dijanjikan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab maka sering kali mereka salah jalan dalam mengambil tindakan Kepolisian.

Dalam interen kepolisian dikenal dengan istilah Kode Etik Profesi Polri yang merupakan pengaturan mengenai tindakan-tindakan seorang anggota Polri

⁹Mandar Maju.2003.Bandung. Hukum pembuktian dalam perkara pidana. Hal.20.

ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kode Etik Profesi Polri ini diatur dalam Keputusan Kapolri No. Pol : KEP/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003. Yang isinya sebagai berikut¹⁰:

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat.

Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Kejaksaan merupakan salah satu pilar birokrasi hukum tidak terlepas dari tuntutan masyarakat yang berperkara agar lebih menjalankan tugasnya lebih profesional dan memihak kepada kebenaran. Sepanjang yang diingat, belum pernah rasanya kejaksaan di dalam sejarahnya sedemikian merosot citranya seperti saat ini . Sorotan serta kritik-kritik tajam dari masyarakat, yang diarahkan kepadanya khususnya kepada kejaksaan, dalam waktu dekat tampaknya belum akan surut, meskipun mungkin beberapa pembenahan telah dilakukan.

Sepintas lalu, masalah yang menerpa kejaksaan mungkin disebabkan merosotnya profesionalisme di kalangan

para jaksa, baik level pimpinan maupun bawahan. Keahlian, rasa tanggung jawab, dan kinerja terpadu yang merupakan ciri-ciri pokok profesionalisme tampaknya mengendur. Sebenarnya, jika pengemban profesi kurang memiliki keahlian, atau tidak mampu menjalin kerja sama dengan pihak-pihak demi kelancaran profesi atau pekerjaan harus dijalin, maka sesungguhnya profesionalisme itu sudah mati, kendatipun yang bersangkutan tetap menyebut dirinya sebagai seorang profesional. Hal yang kerap memprihatinkan ialah rasa keadilan masyarakat atau keadilan itu sendiri, tidak dapat sepenuhnya dijangkau perangkat hukum yang ada. Pada ujungnya, keadilan itu bergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri, bagaimana mewujudkannya secara ideal. Di sinilah maka penegak hukum itu menjadi demikian erat hubungannya dengan perilaku, khususnya aparat penegak hukum, antara lain termasuk jaksa. Hukum bukan sesuatu yang bersifat mekanistik, yang dapat berjalan sendiri. Hukum bergantung pada sikap tindak penegak hukum. Melalui aktivasi penegak hukum tersebut, hukum tertulis menjadi hidup dan memenuhi tujuan-tujuan yang dikandungnya.

Profesionalisme seorang jaksa sungguh sangat penting dan mendasar, sebab sebagaimana disebutkan di atas, bahwa antara lain di tangannyalah hukum menjadi hidup, dan karena kekuatan atau otoritas. Mungkin bagi orang yang berpikiran normatif, ungkapan ini agak berlebihan. Akan tetapi, secara sosiologis hal ini tidak dapat dimungkiri kebenarannya, bahkan beberapa pakar sosiologi hukum acap menyebutkan bahwa hukum itu tidak lain adalah perilaku pejabat-pejabat hukum.

Agar keahlian yang dimiliki seorang jaksa tidak menjadi tumpul, maka kemampuan yang sudah dimilikinya seyogianya harus selalu diasah, melalui proses pembelajaran ini hendaknya ditafsirkan secara luas, di

¹⁰VisiMedia. UU & peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal. 243-260.

mana seorang jaksa dapat belajar melalui pendidikan-pendidikan formal atau informal, maupun pada pengalaman-pengalaman sendiri. Karena hukum yang menjadi lahan pekerjaan jaksa merupakan sistem yang rasional, maka keahlian yang dimiliki olehnya melalui pembelajaran tersebut, harus bersifat rasional pula. Sikap ilmiah melakukan pekerjaan ditandai dengan kesediaan mempergunakan metodologi modern yang demikian, diharapkan dapat mengurangi sejauh mungkin sifat subjektif seorang jaksa terhadap perkara-perkara yang harus ditanganinya.

Dalam dunia kejaksaan di Indonesia terdapat lima norma kode etik profesi jaksa, yaitu¹¹:

- a. Bersedia untuk menerima kebenaran dari siapapun, menjaga diri, berani, bertanggung jawab dan dapat menjadi teladan di lingkungannya.
- b. Mengamalkan dan melaksanakan Pancasila serta secara aktif dan kreatif dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan masyarakat adil.
- c. Bersikap adil dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan.
- d. Berbudi luhur serta berwatak mulia, setia, jujur, arif dan bijaksana dalam diri, berkata dan bertingkah laku.
- e. Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Dalam usaha memahami maksud yang terkandung dalam kode etik jaksa tidaklah terlalu sulit. Kata-kata yang dirangkaikan tidak rumit sehingga cukup mudah untuk dimengerti. Karena kode etik ini disusun dengan tujuan agar dapat dijalankan. Kemampuan analisis yang dikembangkan bukan lagi semata-mata didasari pendekatan-pendekatan yang serba legalitas, positivis dan mekanistik. Sebab

setiap perkara sekalipun tampak serupa, bagaimanapun tetap memiliki keunikan tersendiri. Sebagai penuntut, seorang jaksa dituntut untuk mampu merekonstruksi dalam pikiran peristiwa pidana yang ditanganinya. Tanpa hal itu, penanganan perkara tidaklah total, sehingga sisi-sisi yang justru penting bisa jadi malah terlewatkan. Memang bukan persoalan mudah untuk memahami sesuatu, peristiwa yang kita sendiri tidak hadir pada kejadian yang bersangkutan, apalagi jika berkas yang sampai sudah melalui tangan kedua (dengan hanya membaca berita acara pemeriksaan atau BAP dari kepolisian). Jika pada tingkat analisis telah menderita keterbatasan-keterbatasan, maka sebagai konsekuensi logisnya kebenaran yang hendak kita tegakkan tidaklah dapat diraih secara bulat. Tidak adanya faktor tunggal, menyebabkan setiap perkara memiliki keunikan sendiri.

Di dalam mengemban profesi, usaha-usaha yang dilakukan oleh jaksa bukan hanya untuk memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan hukum semata, melainkan apa yang sesungguhnya benar-benar terjadi dan dirasakan langsung oleh masyarakat juga didengar dan diperjuangkan. Inilah yang dinamakan pendekatan sosiologis. Memang tidak mudah bagi jaksa untuk menangkap suara yang sejati yang muncul dari sanubari anggota masyarakat secara mayoritas. Di samping masyarakat Indonesia yang heterogen, kondisi yang melingkupinya pun sedang dalam keadaan yang tidak sepenuhnya normal.

Walaupun dalam interen instansi mereka ada aturan sendiri yang mengatur, akan tetapi jika masalah penggelapan ini diseret ke jalur pidana umum, maka mau tidak mau mereka harus menjalani dua hukuman sekaligus baik dari interen instansi mereka dan juga hukum pidana umum. Maka dari itu sebagai pejabat atau aparatur negara telah diberikan wewenang

¹¹<http://po-box2000.blogspot.com/2011/01/kode-etik-jaksa.html>. diunduh pada tanggal 21/11/2013.

untuk menjalankan tugas di Negara yang tercinta ini marilah senantiasa melaksanakan tugas dengan baik dan menjunjung tinggi Undang-Undang yang berlaku di negara Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan Hukum mengenai penggelapan terhadap barang-barang sitaan Narkotika telah memberikan jaminan kepastian Hukum bagi para pelanggarnya. Kemudian dari pada itu perlu adanya pertimbangan mengenai penerapan hukumnya bagi para pelaku tindak pidana tersebut agar mempunyai efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatan yang memalukan tersebut yang notabene merugikan diri sendiri dan terlebih merugikan negara kesatuan yakni Republik Indonesia .
2. Pelaksanaan penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan terhadap Barang sitaan Narkotika ini khusus untuk instansi yang terkait dengan masalah tersebut mempunyai kewenangan sendiri untuk menindak dan memberikan hukuman kepada para oknum-oknum yang nakal yang terdapat pada instansi tersebut. Dan kemudian langkah kepala negara pun harus berperan dalam penindakan masalah tersebut ketika masalah ini berlanjut sampai pada mahkamah Konstitusi.

B. Saran

1. Aturan hukum mengenai penggelapan terhadap barang sitaan Narkotika ini perlu kiranya disertakan Undang-Undang yang terkait mengenai masalah penggelapan, ini dikarenakan agar supaya kelak dalam proses penjatuhan hukuman nantinya tidak membuat rumit dan sehingga proses penyelesaiannya akan lebih cepat dan jelas.
2. Pelaksanaan hukuman terhadap kasus penggelapan barang sitaan narkotika ini

perlu adanya dukungan dari pada kepala negara agar supaya kelak dalam proses penjatuhan hukuman dan vonis bagi para oknum yang melanggar akan lebih cepat proses penyelesaiannya nanti. Dan bagi kepala Instansi yang terkait dengan masalah ini agar supaya turut membantu menyelesaikan masalah ini dan jangan malah menutupi kesalahan anggotanya karena ini akan sangat merugikan negara sendiri dan juga nantinya hukum di negara kita ini semakin lama akan semakin tidak mempunyai kekuatan di mata hukum dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Maju Mandar., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. 2003.
- Media.SL., Seri hukum dan perundangan No.35 tahun 2009 *tentang Undang-Undang narkotika*.
- MustaminPrayudha, SH., *Pengaturan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*.
- Mustofa.Chabib. *Metode Penelitian Kuantitatif*. 2013
- Pratama.Ray, SH.MH., *Pengertian dan jenis-jenis tindak pidana*. Februari 2012.
- Sumber-sumber Lain:
<http://po-box2000.blogspot>. *Kode etik jaksa*. 21 November 2013.
- Pustaka Mahardika. KUHP & KUHP.
Tim Penyusun, Kamus umum Politik dan Hukum
- Visi Media. *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. 2013.
www.blogspot.com. *Pengertian tindak Pidana*. 20 November 2013.
- www.hukumonline.com. *Apakah perbedaan antara barang bukti dengan barang sitaan*
- Yehosua.Einstein.SH., *Analisa Penanganan Kasus*. 31 Januari 2013.